

Kode Etik

syariah
btpn



 **tepat**

Daftar Isi

Pesan Direktur Utama	i
<i>Speak Your Mind</i>	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Visi Perusahaan	3
1.2 Misi Perusahaan	3
1.3 Nilai-nilai Perusahaan	4
1.4 Tujuan Kode Etik	6
1.5 Ruang Lingkup	6
Bab II. Kepatuhan & Manajemen Risiko	7
Bab III. Benturan Kepentingan	9
Bab IV. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif	11
4.1 Perlakuan Adil Kepada Seluruh Karyawan	12
4.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan	12
4.3 Keamanan di Tempat Kerja	12
4.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan	13
4.5 Aktivitas di Luar Perusahaan	14
4.6 Penggunaan Media Sosial	15
4.7 Budaya Komunikasi LInK dan HELP	16
Bab V. Pengelolaan & Pengamanan Informasi	17
Bab VI. Hubungan dengan Nasabah & Pemangku Kepentingan	19
6.1 Hubungan dengan Nasabah	20
6.2 Hubungan dengan Rekanan	21
6.3 Hubungan dengan Regulator	22
6.4 Penyuaian dan Korupsi	22
6.5 Pemberian dan Penerimaan Hadiah	23
6.6 Anti Pencucian Uang	24
Bab VII. Penegakan Kode Etik	25
7.1 Peran dan Tanggung Jawab	26
7.2 Pelanggaran Terhadap Kode Etik	26
Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik	27

Pesan Direktur Utama

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Rekan-rekan #bankirpemberdaya yang saya cintai,

Kita sama-sama mengetahui bahwa Kode Etik merupakan pedoman internal yang berlaku serta mengikat di lingkungan Perusahaan. Berisikan seperangkat nilai, etika bisnis, etika kerja, dan norma-norma terkait kepatutan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan yang telah dibakukan oleh Perusahaan maupun aturan perundangan di Indonesia.

Sejak awal, BTPN Syariah sangat berkomitmen menjunjung tinggi integritas yang merupakan prinsip mutlak dalam menjalankan bisnis. Prinsip ini sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan penerapannya harus sejalan dengan sikap serta perilaku kita sebagai #bankirpemberdaya sehingga menempatkan Kode Etik sebagai salah satu pedoman kita semua dalam berperilaku dan bekerja.

Insya Allah, penerapan optimal dari Kode Etik akan membentuk lingkungan kerja yang kondusif dengan membangun budaya komunikasi yang efektif sebagai bagian dari kesadaran Karyawan dan Atasan dalam pengelolaan risiko supaya seluruh proses kerja berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode Etik juga menjadi bagian penjabaran dari nilai-nilai Perusahaan dalam membentuk budaya kerja yang unggul, yang akan menjadi ciri khas dan membedakan kita dengan Karyawan dari perusahaan lain.

Karenanya, mewakili manajemen, Saya meminta komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh *leaders* dan #bankirpemberdaya, untuk menerapkan Kode Etik dengan optimal dan setepat mungkin. Dengan demikian, cita-cita kita untuk memperkuat pondasi organisasi yang memiliki tata kelola yang baik, serta terciptanya pengendalian risiko operasional terkait kekaryawanan yang optimal, demi menciptakan *great place to work*, dapat kita wujudkan bersama-sama. *Aamiin, Ya Rabbal Alaamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Hadi Wibowo

#bankirpemberdaya

Speak Your Mind

Seluruh jajaran organisasi di BTPN Syariah wajib menggunakan Kode Etik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pekerjaan atau membuat keputusan yang benar sehingga selaras dengan Kode Etik ini.



BTPN Syariah menyediakan media **Speak Your Mind** sebagai sarana dan media saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi Karyawan yang aman dan terjamin kerahasiaannya untuk mengungkapkan dan melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*, aspirasi, dan/atau ide perbaikan.

Manajemen BTPN Syariah berkomitmen menjaga kerahasiaan Karyawan dan informasinya, serta memberikan perlindungan kepada Karyawan yang menggunakan media *Speak Your Mind*.

Karyawan wajib memberikan informasi jika mencurigai adanya perilaku yang diindikasikan dapat atau telah melanggar Kebijakan dan peraturan internal BTPN Syariah, Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Laporan atau Informasi tersebut dapat disampaikan Karyawan kepada Atasan, media *Speak Your Mind* dan/ atau pihak terkait lainnya untuk ditindak lanjuti.

PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK/FRAUD

Laporkan setiap pelanggaran Kode Etik/ *fraud* melalui saluran informasi di bawah ini. Kerahasiaan informasi pelapor dilindungi dan dijamin sepenuhnya, yaitu:

1. *Speak Your Mind*, email: **speakyourmind@btpnsyariah.com**
2. *Whistleblowing*, JAGA, Media Microsoft form Anonymous.

Bab



Pendahuluan



I. Pendahuluan

Karyawan selaku pribadi yang akan bertanggungjawabkan seluruh tindakan dan perbuatannya dihadapan Allah SWT, sebagaimana QS Al Muddatstsir (74):38: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Karyawan sebagai representasi BTPN Syariah, harus memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi reputasi dan integritas pribadi dan Karyawan BTPN Syariah harus menunjukkan komitmen terhadap standar etika dan perilaku profesional baik dalam hubungan dengan Perusahaan, nasabah, mitra bisnis, pemegang saham, masyarakat dan rekan kerja.

Untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam menjalankan organisasi Perusahaan,

seluruh jajaran yang berada dalam lingkungan BTPN Syariah, meliputi Karyawan, Direksi dan Komisaris secara konsisten melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai landasan dalam penerapan kegiatan korporasi yang baik dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memegang teguh *akhlakul karimah* (akhlak-akhlak mulia) islami dan nilai-nilai Perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi BTPN Syariah.



1.1 Visi Perusahaan

“Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.”



1.2 Misi Perusahaan

“Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.”



1.3 Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai BTPN Syariah yang dimaksud adalah PRISMA (Profesional, Integritas, Saling Menghargai dan Kerjasama).

01. Profesional

Perilaku Profesional bersifat internal individu. Karyawan BTPN Syariah dituntut untuk meningkatkan keahliannya sesuai tugas yang diberikan dan profesinya sebagai bankir. Cakupan kualitas dan sikap yang membangun nilai Profesional adalah:

a. Sifat kejujuran (*Shiddiq*)

Kejujuran adalah salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Seluruh Karyawan BTPN Syariah selalu bersikap dan berakhlak jujur yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, Atasan, sesama Karyawan, manajemen dan *stakeholders* lainnya.

b. Sifat tanggung jawab (*Amanah*)

Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat dan akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. BTPN Syariah akan mampu mencapai visi dan misinya dengan baik jika ditopang oleh Karyawan. Karyawan yang memiliki kualitas *amanah* terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban serta sasaran usaha yang ingin dicapai.

c. Sifat komunikatif (*Tabligh*)

Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, Karyawan dapat menjalin kerjasama dengan sesama Karyawan dan *stakeholders* dengan lebih lancar dan baik. Sifat *tabligh* akan mampu meyakinkan pihak lain untuk melakukan kerja sama atau mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Sementara, dengan sifat transparan, Karyawan tidak menyembunyikan sesuatu yang berpotensi merugikan diri sendiri dan Perusahaan serta menghindari saling curiga dengan sesama rekan kerja dan manajemen.

d. Sifat cerdas (*Fathanah*)

Dengan kecerdasannya Karyawan akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Melalui kecerdasan, dapat dengan efektif memahami problematika yang ada pada Perusahaan dan dengan cepat memahami aspirasi Karyawan dan lingkungan kerja dan menyelesaikannya dengan tepat sasaran.

02. Integritas

Perilaku integritas bagi Karyawan BTPN Syariah adalah kualitas selalu menegakan keadilan, kebenaran dan komitmen terhadap pemenuhan serta pengamalan Kode Etik yang ditetapkan BTPN Syariah.

03. Saling Menghargai

Perilaku saling menghargai adalah saling hormat menghormati dan menghargai pendapat atau kontribusi dari setiap Karyawan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kompetensinya, serta selalu mengedepankan kerja sama tim.

04. Bekerja Sama

Perilaku bekerja sama menegaskan bahwa BTPN Syariah beserta jajarannya selalu berupaya mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi untuk memberikan hasil yang lebih baik.



I. Pendahuluan



1.4 Tujuan Kode Etik

1. Sebagai pedoman dasar sikap dan tindakan Karyawan dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan.
2. Memberikan pemahaman kepada Karyawan mengenai keniscayaan pertanggungjawaban setiap Karyawan kepada Allah atas seluruh amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia, kepatutan Karyawan dalam menjalin hubungan dengan sesama Karyawan, Karyawan dengan Perusahaan, hubungan dengan nasabah, hubungan dengan pesaing, hubungan dengan otoritas dan/atau hubungan dengan *stakeholder* lain.

1.5 Ruang Lingkup

Kode Etik ini berlaku untuk seluruh Karyawan, Direksi, Komisaris dan termasuk individu yang menjalankan pekerjaan atau kegiatan lain di lingkungan kerja BTPN Syariah.

Bab

II

Kepatuhan & Manajemen Risiko



II. Kepatuhan & Manajemen Risiko

Karyawan BTPN Syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha, peraturan internal BTPN Syariah, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Karyawan juga harus menyadari dan mengelola risiko pada area yang menjadi tanggung jawabnya (*risk awareness*).

IMPLEMENTASI

- a. Pastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil telah sesuai dan tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai Syariah (misalnya: tidak melakukan perbuatan asusila).
- b. Pastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan yang berlaku di BTPN Syariah.
- c. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai Syariah, Peraturan Internal, Peraturan Bank Indonesia/ OJK, dan peraturan lain yang berlaku, maka Karyawan wajib mendiskusikan ketidaksesuaian tersebut dengan Atasan dan apabila diperlukan meminta penjelasan dari Divisi Kepatuhan.
- d. Pastikan bahwa setiap risiko yang melekat pada aktivitas kerja telah teridentifikasi, termitigasi dan terukur serta dimengerti oleh pelaku aktivitas kerja. Kesadaran untuk menciptakan dan menumbuhkan budaya manajemen risiko di semua tingkatan organisasi dapat dilakukan melalui: Komunikasi yang baik terkait pentingnya pengelolaan risiko, komunikasi atas toleransi risiko yang bisa diterima, Pendelegasian wewenang yang sesuai tugas dan tanggung jawab serta mengacu pada prinsip kehati-hatian dan Kode Etik BTPN Syariah, melakukan pemantauan efektivitas manajemen risiko dalam setiap kegiatan.
- e. Kesadaran untuk menciptakan dan menumbuhkan budaya manajemen risiko dan budaya kepatuhan di lingkungan kerja merupakan tanggung jawab seluruh Karyawan BTPN Syariah.



Bab



Benturan Kepentingan



III. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan terjadi karena perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Karyawan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan mewajibkan Karyawan menghindarkan diri dari tindakan atau pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.

IMPLEMENTASI

- a. Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima dan/atau meminta sesuatu pemberian dalam bentuk apapun termasuk perjamuan dari Karyawan/calon Karyawan, nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan yang didasarkan atas balas jasa suatu prestasi yang sudah menjadi kewajibannya.
- b. Karyawan diwajibkan melaporkan kepada *Human Capital* apabila ada hubungan keluarga dengan Karyawan lain/calon Karyawan. *Human Capital* wajib memberikan catatan dalam *Personal File* masing-masing Karyawan sebagai salah satu bahan pertimbangan proses mutasi dan/ atau promosi.
- c. Karyawan tidak diperkenankan untuk terikat perjanjian kerja dengan pihak lain selama jam kerja, dan/atau memperoleh penghasilan lain di luar BTPN Syariah yang terkait dengan pekerjaan atau jabatannya di BTPN Syariah. Karyawan tidak diperkenankan untuk terikat dengan jabatan publik, pengangkatan dari lembaga pemerintahan atau instansi lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan jabatannya di BTPN Syariah.
- d. Karyawan tidak diperkenankan memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaannya sebagai Karyawan BTPN Syariah yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan integritas Karyawan yang bersangkutan.
- e. Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan suatu produk/layanan/usaha lain di luar bisnis BTPN Syariah kepada nasabah BTPN Syariah.
- f. Karyawan tidak diperkenankan memproses permohonan pembiayaan atau pemilihan rekanan dari anggota keluarga dan sanak saudaranya. Karyawan wajib memberitahu kepada Atasan mengenai hal ini agar proses pembiayaan atau pemilihan rekanan dialihkan kepada Karyawan lainnya.

Bab

IV

Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif



IV. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif

4.1 Perlakuan Adil Kepada Seluruh Karyawan

BTPN Syariah berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Karyawan dalam berkarir dan mengembangkan diri serta menjalankan sistem penilaian kinerja yang adil.

IMPLEMENTASI

- a. BTPN Syariah telah memiliki *performance management* yaitu *Key Performance Indicators (KPI)* yang jelas dan terukur yang disepakati oleh Atasan dan bawahan.
- b. Penilaian kinerja Karyawan didasarkan pada kompetensi dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas.

4.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan

BTPN Syariah tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala tindakan diskriminasi dan pelecehan yang didasari oleh perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, jabatan maupun kapabilitas dalam bentuk apapun. Segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan atau diskriminasi, intimidasi di tempat kerja akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BTPN Syariah melarang segala perbuatan, tindakan atau ucapan yang mengarah pada pelecehan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang ditempat kerja dan yang dianggap melanggar norma atau kebiasaan yang berlaku baik norma agama maupun kesusilaan.

IMPLEMENTASI

Melakukan tindakan asusila/ amoral atau melanggar nilai-nilai yang diakui dan diberlakukan di Perusahaan dan/ atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan tersebut, dan perbuatan menyerang, menganiaya, mengancam Atasan atau sesama pekerja dan/atau keluarganya termasuk kategori pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

4.3 Keamanan di Tempat Kerja

BTPN Syariah mengutamakan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja, yang harus didukung oleh seluruh Karyawan dengan menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan agar terhindar dari risiko di lingkungan kerja.

IMPLEMENTASI

- a. BTPN Syariah memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja Karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan melalui penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- b. Upaya perlindungan kerja ditujukan agar Karyawan terhindar dari risiko kerja dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

4.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan

BTPN Syariah menyediakan peralatan dan fasilitas kerja yang memadai dan hanya dapat digunakan oleh Karyawan untuk mendukung pekerjaan di BTPN Syariah.

IMPLEMENTASI

Peralatan dan fasilitas BTPN Syariah digunakan Karyawan hanya saat melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan BTPN Syariah, serta wajib mengikut prosedur yang berlaku.



IV. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif



4.5 Aktivitas di luar Perusahaan

Karyawan dalam kapasitasnya sebagai individu dapat berpartisipasi sebagai anggota suatu organisasi/asosiasi di luar Perusahaan dan sebagai warga negara, Karyawan juga memiliki kebebasan dalam berpolitik namun tidak diperkenankan menjadi pengurus aktif partai politik.

Karyawan tidak diperkenankan menjadi anggota atau perkumpulan/klub/organisasi yang tidak diakui oleh pemerintah dan/atau menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan.

IMPLEMENTASI

- Sebagai warga negara Indonesia, Karyawan memiliki kebebasan dalam berpolitik serta dapat menjadi anggota atau simpatisan partai politik (bukan sebagai pengurus aktif), namun tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Karyawan termasuk menggunakan fasilitas Perusahaan, atribut, simbol atau lain-lain yang berkaitan dengan Perusahaan untuk aktivitas politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tidak menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk mempengaruhi atau memaksa Karyawan lain agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas organisasi/asosiasi/partai politik yang diikutinya.



4.6 Penggunaan Media Sosial

Jejaring media sosial memungkinkan kita berbagi pengetahuan, wawasan, informasi dan segala sesuatu ke masyarakat umum. Hal ini sangat positif, akan tetapi, penggunaan media sosial yang kurang hati-hati juga dapat menimbulkan risiko terhadap informasi hak milik, kerahasiaan serta reputasi Perusahaan. Untuk meminimalkan risiko pada Perusahaan dan Karyawan, telah dibuat pedoman internal untuk memberikan parameter dan kejelasan bagi kita tentang perilaku di media sosial apa yang dapat dan tidak dapat diterima.

IMPLEMENTASI

- a. Dalam menggunakan media sosial:
 1. Karyawan wajib memastikan selalu mengikuti kebijakan, prosedur dan standar Perusahaan.
 2. Karyawan tidak diperkenankan menggunakan logo/symbol atau identitas Perusahaan lainnya di akun media sosial pribadi.
 3. Karyawan tidak diperkenankan memberikan dukungan/protes/tuntutan atas nama Perusahaan kecuali Karyawan yang bersangkutan memiliki wewenang dari Perusahaan untuk melakukannya.
- b. Karyawan wajib melindungi aset dan informasi rahasia Perusahaan.

IV. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif

4.7 Budaya Komunikasi LinK dan HELP

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkesinambungan bagi Karyawan.

Membangun budaya komunikasi yang efektif menjadi hal penting sebagai bagian dari kesadaran Karyawan dan Atasan dalam pengelolaan risiko supaya seluruh proses kerja berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode untuk membangun budaya komunikasi efektif antara Karyawan dengan Atasan adalah dengan menerapkan metode komunikasi **LinK (Laporkan, Informasikan dan Konsultasikan)** dan **HELP (Hargai, Evaluasi, Lakukan dan Petunjuk)** yang bertujuan mempromosikan transparansi, penyampaian kejadian secara tepat waktu, mencegah kejadian yang mengejutkan, menumbuhkan kepercayaan dan kehandalan dalam berpikir dan mencari solusi serta mendapatkan manfaat dari keputusan serta pengalaman di masa lampau.

IMPLEMENTASI

Ketika mengalami kejadian buruk maka Karyawan wajib menerapkan budaya komunikasi **LinK - Laporkan, Informasikan dan Konsultasikan**, yaitu dengan:

- a. **MeLAPORKAN** permasalahan yang terjadi kepada Atasan. Hal yang penting dalam pelaporan adalah menyampaikan dengan fakta dan data akurat (tidak terlibat perasaan dan pendapat pribadi), serta tujuan pelaporan dan metode pelaporan yang dipilih.
- b. **MengINFORMASIKAN** kepada Atasan mengenai permasalahan yang terjadi, latar belakang kejadian, kronologi, fakta dan informasi yang ada untuk mengetahui akar permasalahannya. Karyawan perlu berkomunikasi secara terbuka, berpikiran positif, bijak dalam menggunakan media penyampaian serta mempertimbangkan lawan bicara.
- c. **MengKONSULTASIKAN** kepada Atasan apabila menemui masalah atas suatu kejadian. Konsultasikan berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang dimiliki dengan tujuan mencari saran atau solusi.

Atasan yang menerima laporan/informasi dari Karyawan dibawah supervisinya maka wajib menerapkan budaya **HELP – Hargai, Evaluasi, Lakukan dan Petunjuk** yaitu dengan **MengHARGAI** laporan/informasi yang diterima, melakukan **EVALUASI** fakta yang disampaikan, **meLAKUKAN** sesuatu untuk membantu mengatasi masalah atau mencarikan bantuan, dan memberikan **PETUNJUK** kepada Karyawan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

Bab

V

Pengelolaan & Pengamanan Informasi



V. Pengelolaan & Pengamanan Informasi

Karyawan harus menjaga kerahasiaan semua informasi bisnis yang konfidensial, termasuk *Inside Information* (informasi non publik) dan *Proprietary Information*.

Inside Information merupakan informasi non publik, baik yang tertulis maupun lisan yang diterima dari nasabah, calon nasabah atau pihak ketiga lainnya dengan maksud agar informasi tersebut dirahasiakan dan digunakan hanya untuk tujuan bisnis Perusahaan.

Proprietary Information merupakan informasi milik Perusahaan seperti strategi bisnis, penelitian bisnis, rencana-rencana produk baru, rencana-rencana bisnis, informasi keuangan atau hal lain terkait bisnis yang tidak dipublikasikan, kebiasaan-kebiasaan serta hal lain yang apabila diungkapkan kepada pihak lain dapat merusak bisnis.

IMPLEMENTASI

- a. Setiap Karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Karyawan tidak berhak dan tidak diperkenankan menyebarluaskan informasi Perusahaan dan nasabah kepada pihak ketiga dalam kondisi apapun, kecuali memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari pejabat yang berwenang, dan/atau diperbolehkan oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku.
 - b. Setiap Karyawan yang memiliki akses terhadap informasi sensitif Perusahaan dilarang untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.
 - c. Karyawan wajib menyimpan informasi rahasia di tempat yang aman agar tidak memungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan/atau tidak berwenang melihat, mengetahui, mencatat, dan/ atau menggandakan informasi tersebut.
 - d. Pembuatan, pencatatan, dan/atau pelaporan informasi mempertimbangkan aspek kelengkapan, akurasi, dan kerahasiaan informasi, serta dapat dipertanggung-jawabkan, dan menghindari terjadinya hal-hal yang menyedatkan bagi pengguna informasi atau menyebabkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan.
- d. Setiap hasil karya cipta yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan Karyawan diakui sebagai produk atau milik Perusahaan, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Segala bentuk tindakan mengutip, mengubah, menambah, mengurangi atau menggandakan karya cipta tanpa ijin dari BTPN Syariah dianggap sebagai tindakan yang merugikan Perusahaan atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Bab

VI.

Hubungan dengan Nasabah & Pemangku Kepentingan



VI. Hubungan dengan Nasabah & Pemangku Kepentingan

Integritas adalah faktor kunci dalam membangun reputasi dan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan BTPN Syariah.

6.1 Hubungan dengan Nasabah

BTPN Syariah berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada nasabah tanpa dipengaruhi oleh jumlah simpanan atau pembiayaan nasabah, suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan usia.

Dalam memberikan layanan kepada nasabah, Karyawan BTPN Syariah harus senantiasa berperilaku jujur, sopan dan disiplin. BTPN Syariah menyampaikan informasi yang terkini kepada nasabah tentang produk dan layanan.

Penyampaian produk dan layanan perbankan dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan nasabah yaitu:

- Transparansi
- Perlakuan yang adil
- Keandalan
- Kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah
- Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.



IMPLEMENTASI

- a. Karyawan wajib melayani nasabah secara profesional dan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.
- b. Karyawan wajib menginformasikan kepada nasabah setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/ atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan.
- c. Karyawan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan nasabah dengan memanfaatkan kondisi nasabah yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.
- d. Karyawan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, yang wajib:
 1. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai hak dan kewajibannya.
 2. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan nasabah.
 3. Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

6.2 Hubungan dengan Rekanan

Hubungan antara BTPN Syariah dengan Rekanan berdasarkan perjanjian yang wajar (*arm's length*), efisiensi dan adil (*fair practices*). Rekanan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Kode Etik, peraturan ketenagakerjaan, peraturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup.

IMPLEMENTASI

- a. Karyawan tidak diperkenankan melakukan kerjasama dengan Perusahaan yang memiliki reputasi yang kurang baik meskipun menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan perusahaan lain.
- b. Karyawan wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan melakukan penilaian yang adil (*fair*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam melakukan seleksi dan menjaga hubungan dengan Rekanan.
- c. Karyawan wajib memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Rekanan memiliki perjanjian tertulis dan nilai transaksi yang wajar.

VI. Hubungan dengan Nasabah & Pemangku Kepentingan



6.3 Hubungan dengan Regulator

BTPN Syariah senantiasa menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang baik dalam menjalankan bisnis. Pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah bagian dari komitmen tersebut termasuk kewajiban pelaporan dilakukan secara transparan, akurat, lengkap, dan tepat waktu.

IMPLEMENTASI

Hubungan dengan regulator dilakukan secara transparan, wajar, saling menghargai, profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.4 Penyuaian dan Korupsi

BTPN Syariah tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala bentuk penyuaian (termasuk penyuaian kepada atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, Karyawan) dan korupsi. Tindak pelanggaran atas hal tersebut akan diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IMPLEMENTASI

Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada/dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi kedua belah pihak.



6.5 Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Karyawan dilarang memberikan dan/atau menerima hadiah termasuk *entertainment* kepada atau dari nasabah, rekanan atau pejabat pemerintah yang berpotensi mempengaruhi keputusan bisnis.

IMPLEMENTASI

- a. Karyawan tidak diperkenankan untuk memberi dan/atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi terkait dengan pekerjaan atau jabatannya.
- b. Apabila pemberian/penerimaan hadiah pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari, maka Karyawan harus melakukan deklarasi secara tertulis kepada Atasan.
- c. Pemberian hadiah atau *entertainment* dapat dilakukan untuk membina hubungan baik (*good will*) sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku.
- d. Nilai yang dianggap wajar atas pemberian hadiah atau *entertainment* mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- e. Hadiah/pemberian balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapapun tidak diperkenankan kecuali diatur khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

6.6 Anti Pencucian Uang

BTPN Syariah berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pendanaan Teroris dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.

BTPN Syariah beserta Karyawannya harus bertindak secara cermat guna mencegah terjadinya penggunaan produk dan layanan untuk pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi senjata pemusnah massal serta mendeteksi aktivitas mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku.

IMPLEMENTASI

Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, Karyawan wajib mendahulukan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan APU PPT dan PPPSPM.

Bab

VII

Penegakan Kode Etik



7.1 Peran dan Tanggung Jawab

KARYAWAN WAJIB

- a. Mempelajari, memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.
- b. Melaporkan kepada Atasan atau melalui media *Speak Your Mind* dan *JAGA* apabila mencurigai terjadinya pelanggaran maupun percobaan pelanggaran Kode Etik.

ATASAN WAJIB

- a. Memberikan penjelasan dan meminta anggota tim kerjanya untuk membaca dan memahami Kode Etik.
- b. Memastikan setiap Karyawan dalam unit kerjanya menjalankan Kode Etik.
- c. Melakukan sosialisasi Kode Etik kepada Karyawan dalam unit kerjanya.
- d. Berperan aktif dalam membina Karyawan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik.
- e. Melaporkan dan melakukan eskalasi suatu kecurigaan, indikasi, dan/atau kejadian pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
- f. Menindaklanjuti setiap pelaporan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

7.2 Pelanggaran Terhadap Kode Etik

Penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian, dan/atau pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi baik secara ketenagakerjaan, perdata maupun pidana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan atau tanpa peringatan.

Karyawan yang mengetahui penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian, pelanggaran, dan/atau percobaan pelanggaran Kode Etik namun tidak melaporkannya, dianggap melanggar Kode Etik.



Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan telah membaca, mempelajari, dan memahami isi Kode Etik. Saya bersedia untuk mentaati dan melaksanakan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik, maka Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di BTPN Syariah.

Yang membuat pernyataan,

Nama :

NIK :

Jabatan :

Bagian :

Tanda Tangan

()



syariah
btpn



Menara BTPN, Lt. 12 - CBD Mega Kuningan,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950

Phone: +6221 300 26 400

Fax: +6221 252 0356